



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, DAN  
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo:

- a. Nomor 53 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 55);

b. Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 10);  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan setelah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat; dan
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga yang:

- a. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
  - c. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya, antara lain:
    - 1. kelompok tani;
    - 2. gabungan kelompok tani;
    - 3. kelompok ternak;
    - 4. kelompok nelayan;
    - 5. kelompok perikanan;
    - 6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan P3A;
    - 7. kelompok industri;
    - 8. kelompok penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini; dan/atau
    - 9. kelompok penyelenggara kegiatan keagamaan.
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atas nama Bupati.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat ; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Mekanisme pencairan belanja hibah uang sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA-PPKD Kepala SKPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan mengenai penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - c. SKPD Pengampu membuat NPHD;
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku PPKD dengan dilampiri:
    1. proposal/usulan dari penerima hibah;
    2. Keputusan Bupati mengenai penetapan daftar penerima hibah;
    3. NPHD;
    4. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
    5. daftar calon penerima disertai rekening bank; dan
    6. surat pernyataan verifikasi dari Kepala SKPD pengampu bermeterai.
  - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Mekanisme pencairan belanja hibah barang/jasa sebagai berikut:



- a. berdasarkan DPA-SKPD Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
  - b. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penetapan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - c. SKPD membuat NPHD;
  - d. SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
  - e. penyerahan/penyaluran hibah dilengkapi dengan Berita Acara dan bukti penerimaan barang/jasa.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh bentuk dan format Keputusan Bupati dan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Huruf D dan Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14, disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
  - (1a) Bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tunai dan/atau non tunai.
  - (1b) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan uang dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (4a) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
  - (4b) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
  - (5) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (6) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang sebagai berikut:
  - a. berdasarkan DPA-PPKD Kepala SKPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan mengenai penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

- c. dihapus;
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri:
    - 1. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
    - 2. Keputusan Bupati mengenai penetapan daftar penerima bantuan sosial;
    - 3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
    - 4. daftar calon penerima disertai rekening bank; dan
    - 5. surat pernyataan verifikasi dari Kepala SKPD pengampu bermeterai.
  - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permintaan tertulis dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk diverifikasi oleh SKPD pengampu;
  - b. berdasarkan hasil verifikasi SKPD pengampu Bupati memberikan persetujuan;
  - c. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri:

1. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  2. persetujuan Bupati mengenai penerima beserta besaran bantuan sosial;
  3. daftar calon penerima disertai rekening bank; dan
  4. surat pernyataan verifikasi dari kepala SKPD pengampu.
- d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (3) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang sebagai berikut:
- a. berdasarkan DPA-SKPD Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan mengenai penetapan daftar penerima beserta jenis barang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - c. SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang; dan
  - d. penyerahan/penyaluran bantuan sosial dilengkapi bukti serah terima barang.
- (4) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 16 Desember 2019  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 16 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 78

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



SEKRETARIAT  
DAERAH

MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003